

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI UMKM (USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH) YANG MELAKUKAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN DI KOTA MEDAN**
*APPLICATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR UMKM (MICRO,
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) THAT COMMIT
ENVIRONMENTAL POLLUTION IN MEDAN CITY*

Sabrina Utami Ningrum dan Marlina Elisabeth Pakpahan

Universitas Prima Indonesia

Korespondensi Penulis : sabrinautami383@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ningrum, Sabrina Utami dan Marlina Elisabeth Pakpahan. *Penerapan Sanksi Administrasi Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang Melakukan Pencemaran Lingkungan di Kota Medan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

UMKM berperan penting dalam pembangunan ekonomi di Kota Medan, namun sebagian menjadi penyumbang pencemaran lingkungan. Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi administratif terhadap UMKM pelanggar, dengan studi kasus limbah peternakan babi di Kwala Bekala. Ditemukan empat hambatan utama: regulasi yang tidak konsisten, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran lingkungan, dan keterbatasan tenaga ahli. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Dasar hukum yang digunakan meliputi UU No. 32 Tahun 2009 dan Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2016.

Kata Kunci: Sanksi Administratif, UMKM, Pencemaran Lingkungan

ABSTRACT

MSMEs play an important role in economic development in Medan City but some contribute to environmental pollution. This study examines the application of administrative sanctions against violating MSMEs, with a case study on pig farm waste in Kwala Bekala. Four main obstacles were identified: inconsistent regulations, weak law enforcement, low environmental awareness, and limited expert personnel. The method used is normative legal research with a descriptive-analytical approach. The legal basis includes Law No. 32 of 2009 and Medan City Regional Regulation No. 1 of 2016.

Keywords: Administrative Sanctions, MSMEs, Environmental Pollution

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu kegiatan ekonomi yang tidak dapat diabaikan keberadaannya dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai salah satu penggerak perekonomian yang telah berkembang sangat pesat sehingga dalam perkembangannya melahirkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum UMKM tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.¹

UMKM jumlahnya cukup besar yang ada di Indonesia. UMKM sangat berperan dalam pengurangan pengangguran. Usaha Mikro dan Kecil menengah merupakan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja. Namun dalam penerapannya, UMKM tidak selalu lancar, disisi lain juga memiliki banyak kelemahan yaitu dalam proses pelaksanaannya dapat berpotensi menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.²

Istilah lingkungan sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah lingkungan hidup. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yang meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan).³

Permasalahan lingkungan juga bukan merupakan hal yang baru, krisis ini telah menjadi salah satu penyumbang terjadinya krisis global yang serius. Permasalahan lingkungan hidup terutama yang penyebabnya karena ulah manusia yang sudah sangat mengancam eksistensi hidup dan kehidupan manusia.⁴

¹ Ahmad Erani Yustika, *Pembangunan dan Krisis : Memetakan Perekonomian Indonesia* Grasindo, Jakarta, 2002, p.63.

² Ifrani dan Nurmaya Safitri, *Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Melakukan Pencemaran Lingkungan*, Al'Adl Jurnal Hukum, Vol.12, No.2 (2020), p.206.

³ Moh Fadli, Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum & Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, 2016, p.4.

⁴ Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, p.1.

Permasalahan ini akan terus berlanjut apabila manusia sebagai komponen utama lingkungan hidup tidak berbuat maksimal untuk mengatasi berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara merupakan kota terbesar di kawasan timur pulau Sumatera. Wilayah kota Medan berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah Barat, Timur, dan Selatan serta Selat Malaka di sebelah Utara. Secara administratif, kota Medan terdiri dari 21 Kecamatan.⁵ Kota Medan juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, dengan semakin meningkatnya perekonomian di Sumatera Utara yang di pengaruhi oleh bisnis kecil maupun menengah. UMKM telah berkontribusi pada pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. Namun hal tersebut memberikan efek dari adanya perindustrian dapat berdampak positif dan dapat pula berdampak negatif. Dampak positif dari adanya perindustrian di Kota Medan adalah mengurangi jumlah pengangguran, tetapi dalam hal ini adanya industri juga berdampak negatif berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah industri.

Sebagai upaya menyeimbangkan lingkungan dan meminimalisir kerusakan lingkungan, hukum lingkungan menjadi instrumen yuridis yang memuat kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kasus pencemaran lingkungan oleh industri dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penegakannya dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu upaya penegakan hukum dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi, Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Terdapat perbedaan yang mendasar antara hukum administrasi dan pidana. Hukum administrasi dapat diterapkan sebelum ada kejadian, atau ketika sudah ada indikasi terjadinya pencemaran. Berbeda dengan hukum pidana yang hanya boleh diterapkan setelah ada kejadian. Di samping itu, dalam penegakan hukum administrasi juga masih bisa dilakukan tawar-menawar, serta langkah penyelesaiannya juga bermacam-macam, yang tidak ditemukan dalam hukum pidana.⁶

⁵ Marliyah, Zuhrinal M Nawawi dan Jihan Humairoh, *Strategi Peningkatan Ekonomi dan Tinjauan Ekonomi Islam Masa Covid 19*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.8, No.02 (2022), p.2.

⁶ Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2015, p.24.

Sabrina Utami Ningrum dan Marlina Elisabeth Pakpahan
Penerapan Sanksi Administrasi Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang Melakukan Pencemaran Lingkungan di Kota

Jika pelaku tindak pencemaran lingkungan mendapat sanksi administrasi, misalnya denda/pembekuan sementara sanksi administrasi menjadikan perusahaan dapat melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang rusak akibat perbuatannya. Dalam ketentuan administrasi, sanksi dapat diberikan kepada pelaku pencemaran lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa sanksi administratif terdiri atas: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Kajian terhadap keabsahan penerapan sanksi administrasi sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sangat penting. Hal ini dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang dalam setiap tindakannya selalu menjunjung tinggi hukum.

Penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari fungsi, tugas, dan kewajiban pemerintah daerah. Untuk mencapai keberhasilan, suatu kebijakan harus dilaksanakan secara efektif dan memiliki kaitan langsung dengan bagaimana Pemerintah Daerah tertentu beroperasi. Keberhasilan suatu kebijakan tergantung pada masukan baik dari pemerintah maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limbah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi permasalahan ini melalui penelitian ilmiah dalam bentuk jurnal dengan judul “Penerapan Sanksi Administrasi Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang Melakukan Pencemaran Lingkungan di Kota Medan”. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melakukan pencemaran lingkungan?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan?
3. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan yang dilakukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Melakukan Pencemaran Lingkungan

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, serta berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluasluasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.⁷

Berkembangnya kegiatan usaha Usaha mikro kecil menengah, berarti juga mendorong perekonomian bagi masyarakat dengan meningkatnya pendapatan sehingga kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup juga semakin terbuka pula, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, sehingga sangat diperlukan dan ditingkatkan guna meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan untuk menjaga serta mengelola lingkungan hidup disekitar lingkungannya.⁸ Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹

⁷ Edward James Sinaga, *Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.6, No.3 (2017), p.7.

⁸ Lathifah Hanim, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, UNISSULA Press, Semarang, 2018, p.10.

⁹ Dale Dompas Sompotan dan Janes Sinaga, *Pencegahan Pencemaran Lingkungan*, SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan, Vol.1, No.1 (2022) <<https://doi.org/10.55681/saintekes.v1i1.2>>.

Sabrina Utami Ningrum dan Marlina Elisabeth Pakpahan
Penerapan Sanksi Administrasi Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang Melakukan Pencemaran Lingkungan di Kota

Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan sangat diperlukan. Berbagai peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk membantu dalam menyelesaikan masalah lingkungan ini, terutama peraturan terkait sanksi administratif bagi usaha mikro kecil industri rumahan yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjadi dasar hukum utama yang mengatur pengelolaan lingkungan. Undang-undang ini menetapkan kewajiban bagi semua pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mematuhi prinsip-prinsip perlindungan lingkungan.

Penerapan sanksi administrasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 **Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** di mana Menteri, Gubernur atau Bupati atau Walikota berwenang menerapkan sanksi administrasi, harus dilakukan sesuai dengan **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pemulihan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Pusat**, mengenai jenis-jenis sanksi administratif, pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, namun dikarenakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 ini adalah merupakan suatu pedoman maka penjelasan mengenai jenis sanksi administratif dilakukan secara lebih mendetail. Adapun jenis-jenis sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 meliputi sanksi berupa:¹⁰

¹⁰ Bachrul Amiq, *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2013, p.16.

a. Teguran tertulis

Sanksi administratif berupa teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan. Namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola lingkungan hidup yang baik maupun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan pula belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut harus dibuktikan dan dipastikan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan.

b. Paksaan pemerintah

Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula. Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis¹¹. Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

¹¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* Airlangga University Press, Surabaya, 2015, p.182.

c. Pembekuan izin lingkungan

Sanksi administratif pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. Pembekuan izin lingkungan ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu.

d. Pencabutan izin lingkungan

Penerapan sanksi administrasi pencabutan izin lingkungan ini berlaku pada penanggung jawab usaha dan kegiatan yang tidak melakukan paksaan pemerintah, memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha, tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administrasi yang telah diterapkan dalam waktu tertentu dan telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia¹².

e. Denda administratif

Sanksi administratif denda adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan. Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah ini dihitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan¹³.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pencemaran yang Dilakukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan

Sanksi administrasi dengan sifatnya yang *reparatory* atau memulihkan pada keadaan semula sangat sangat relevan dalam mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan. Utamanya melindungi lingkungan hidup dari kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi lainnya yang berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri.¹⁴

¹² Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Malta Printindo, Jakarta, 2007, p.5.

¹³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, p.212.

¹⁴ Amiq, *Ibid.*.

Perumusan sanksi administrasi dalam UUPPLH terletak dalam Bab XII tentang pengawasan dan sanksi administratif. Jika dalam UUPPLH sebelumnya (Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997) perizinan dan pengawasan dimuat dalam satu bab. Berbeda halnya dalam UUPPLH yang baru, perihal perizinan diatur dalam Pasal 36 Bab V tentang pengendalian. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari aspek pengawasan, akan tetapi juga tetap memperhatikan aspek perizinan. Ketiga sarana tersebut merupakan instrumen yuridis administratif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Perizinan adalah sarana yuridis yang paling efektif dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan, karena pencemaran lingkungan oleh kegiatan atau usaha pada umumnya berawal dari pemberian izin oleh Pemerintah. Melalui perizinan inilah pemerintah dapat mengendalikan perilaku penanggung jawab usaha atau kegiatan agar tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Salah satu contoh UMKM yang melakukan pencemaran lingkungan adalah peternakan babi (Babi Segar Medan) yang beralamat di Jalan. Pintu Air IV Gg. Maju 8, Kwala Bekala, Kecamatan Medan johor yang mana peternakan babi tersebut berada di daerah padat penduduk. Peternakan babi tersebut berada tidak jauh dari rumah warga yang ada disekitarnya. Jumlah penduduk kelurahan kwala bekala sebanyak 35529 jiwa. Dimana jumlah penduduk yang beragama islam sendiri berjumlah 10.687 jiwa. Sedangkan penduduk yang beragama Kristen berjumlah 17120 jiwa dan yang beragama katolik berjumlah 6803 jiwa.

Kelurahan Kwala Bekala sendiri banyak terdapat kandang babi yang berada di dekat rumah penduduk. Salah satu daerah yang paling banyak dikelilingi ternak babi adalah daerah Gang Maju dimana hampir disetiap lokasi padat penduduk terdapat kandang babi yang berdiri disekitar mereka. Setiap harinya masyarakat disekitar sini mendapatkan dampak yang sangat terasa dengan adanya peternakan babi ini sendiri. Misalnya masyarakat sekitar setiap harinya harus mencium aroma yang tidak sedap dari kandang babi tersebut. Selain itu masyarakat juga menerima dampak pencemaran lingkungan disekitar mereka. Dikarenakan setiap harinya para peternak babi membuang limbah hasil dari peternakan babi ke aliran Sungai Kwala yang berada di sekitar mereka. Dengan cara menarik pipa dari kandang dan ditujukan ke pinggiran sungai kwala sehingga membuat air sungai tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

Faktor penghambat penerapan sanksi administrasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:

- Faktor hukum dan peraturan perundang-undangan
- Faktor instansi penegak hukum
- Kurangnya kesadaran akan pengelolaan lingkungan hidup baik dari masyarakat maupun pihak UMKM;
- Kurangnya tenaga ahli/spesialis dari unsur perguruan tinggi maupun konsultan.¹⁵

Suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar masyarakat atau badan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan bahwa aturan hukum tersebut telah efektif. Menurut Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹⁶

3. Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan yang dilakukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan

Penerapan sanksi administrasi mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan jenis sanksi lainnya, baik sanksi pidana maupun perdata. Sanksi pidana ditujukan pada pelanggar agar menimbulkan rasa jera atau nestapa. Sanksi perdata yakni pembayaran ganti kerugian ditujukan kepada korban atas kerugian yang diderita akibat perbuatan melanggar hukum. Ganti kerugian kepada korban tidak dapat memulihkan lingkungan hidup yang telah tercemar. Berbeda dengan tujuan kedua sanksi tersebut, sanksi administrasi ditujukan kepada pencegahan dan penghentian pelanggaran dan sekaligus juga upaya pemulihan lingkungan hidup yang rusak atau tercemar akibat perbuatan pelaku.¹⁷

¹⁵ Romli Atmasasmita, Sembiring Meliala Aman dan Agus Takariawan, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, p.55.

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, p.375.

¹⁷ Harry Agung Ariefianto, *Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri (Studi Kasus di CV. Slamet Widodo di Semarang)*, Unnes Law Journal, Vol.4, No.1 (2015), p.8.

Sanksi administrasi dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai akibat hukum yang dilekatkan pada peristiwa atau perbuatan yang telah dibebankan pada penanggung jawab usaha atau kegiatan baik itu berisi perintah, larangan, dispensasi maupun izin. Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar kaidah hukum lingkungan administratif tersebut, maka sebagai akibat hukumnya adalah penerapan sanksi administrasi oleh Pemerintah.

Kewenangan menerapkan paksaan pemerintahan dalam pasal 76 ayat (2) huruf b UUPPLH dan Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g bersifat terikat sebab berisi kewenangan yang dilakukan pemerintah atau bentuk paksaan pemerintah dalam hal ini Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota. Sedangkan pada Pasal 80 ayat (1) huruf g berisi kebebasan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota untuk menentukan sendiri tindakan lain yang bertujuan untuk melakukan penghentian pelanggaran dan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Paksaan pemerintah dapat dilakukan tanpa teguran khusus pada pelanggaran yang menimbulkan efek dan kerugian besar bagi lingkungan.

Penerapan sanksi administrasi adalah salah satu bentuk tindakan Pemerintahan yang didasarkan pada kewenangan administrasi yang khas, karena tidak diperlukan prosedur peradilan dalam menerapkannya dan bersifat sepihak. Tindakan yang demikian dalam hukum administrasi disebut dengan keputusan. Seperti dikemukakan oleh Van der Pot dan Van Vollenhoven bahwa: "Keputusan adalah tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan, dilakukan oleh suatu badan pemerintahan berdasarkan wewenangnya yang luar biasa".¹⁸ Oleh karena itu keputusannya bersifat individual – konkrit.

Salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memiliki perubahan cukup signifikan adalah sanksi, terutama sanksi administratif. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat 4 (empat) macam sanksi administratif, yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin, disertai dengan pemberian denda jika ada keterlambatan dalam melaksanakan paksaan pemerintah.

¹⁸ W.F Prins dan Kosim R. Adisaputra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara* Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Sabrina Utami Ningrum dan Marlina Elisabeth Pakpahan
Penerapan Sanksi Administrasi Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang Melakukan Pencemaran Lingkungan di Kota

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tepatnya pada bagian sanksi administrasi terdapat penambahan jenis sanksi baru, yaitu denda administratif¹⁹.

Disamping Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Nomor 14 Tahun 2020, Pemerintah Daerah Kota Medan juga mengeluarkan serangkaian peraturan. Peraturan tersebut pada dasarnya berpedoman pada peraturan tingkat nasional dengan sedikit perubahan pada bagian-bagian peraturan dan keputusan yang sesuai dengan daerah tertentu. Adapun peraturan dan keputusan level daerah tersebut ialah Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Regulasi ini mengatur tentang upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di Kota Medan, perlu dilakukan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu agar pembangunan yang berkelanjutan di Kota Medan berwawasan lingkungan. Keberadaan regulasi lokal dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang mengatur dalam Pasal 2 intinya bahwa ruang lingkup peraturan daerah ini.

Penanganan masalah pencemaran lingkungan seharusnya dilakukan oleh pihak terkait yaitu dengan pemberian sanksi administrasi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh UMKM peternakan babi. Instrumen penegakan hukum administrasi meliputi dua hal, yaitu pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksa kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksa kepatuhan. Aspek hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan memiliki peran penting sebagai upaya hukum yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan melalui pendayagunaan kewenangan administrasi sesuai dengan mandat yang diberikan.

¹⁹ Aviany Yanti dan Winda Fitri, *Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang*, *Mulawarman Law Review*, Vol.7, No.1 (2022), p.3.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Regulasi hukum yang mengatur pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap pencemaran lingkungan hidup telah diatur secara komprehensif sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi dasar hukum utama serta dilengkapi dengan peraturan pendukung seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2016.
- b. Sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari aspek pengawasan, akan tetapi juga tetap memperhatikan aspek perizinan. Hal ini merupakan instrumen yuridis administratif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- c. Penerapan sanksi administrasi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh UMKM di Kota Medan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai akibat hukum yang dilekatkan pada peristiwa atau perbuatan yang telah dibebankan pada penanggung jawab usaha atau kegiatan baik itu berisi perintah, larangan, dispensasi maupun izin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akib, Muhammad. 2015. *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis* (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Amiq, Bachrul. 2013. *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama).
- Atmasasmita, Romli, Sembiring Meliala Aman dan Agus Takariawan. 2001. *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju).
- Fadli, Moh, Mukhlis dan Mustafa Lutfi. 2016. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*, (Malang: UB Press).
- Hanim, Lathifah. 2018. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha* (Semarang: UNISSULA Press)
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Maroni. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja).
- Prins, W.F dan Kosim R Adisaputra. 1976. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Rahmadi, Takdir. 2019. *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Rangkuti, Siti Sundari. 2015. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional* (Surabaya: Airlangga University Press).
- Yustika, Ahmad Erani. 2002. *Pembangunan dan Krisis : Memetakan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Grasindo).

Publikasi

- Ariefianto, Harry Agung. *Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri (Studi Kasus di CV. Slamet Widodo di Semarang)*. Unnes Law Journal, Vol.4, No.1 (2015).
- Ifrani dan Nurmaya Safitri. *Perizinan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Melakukan Pencemaran Lingkungan*. Al'Adl Jurnal Hukum, Vol.12, No.2 (2020).
- Marliyah, Zuhrial M Nawawi dan Jihan Humairoh. *Strategi Peningkatan Ekonomi dan Tinjauan Ekonomi Islam Masa Covid 19*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.8, No.02 (2022).
- Sinaga, Edward James. *Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.6, No.3 (2017).
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997* (Jakarta: Malta Printindo, 2007)
- Sompotan, Dale Dompas dan Janes Sinaga. *Pencegahan Pencemaran Lingkungan*. SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan, Vol.1, No.1 (2022).
- Yanti, Aviany dan Winda Fitri. *Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang*. Mulawarman Law Review, Vol.7, No.1 (2022).

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025)
Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan)
<https://jhlg.rewangrencang.com/>

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

